

**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK OLEH LEMBAGA SOSIAL SOS  
CHILDREN'S VILLAGES YOGYAKARTA PERSPEKTIF *MAQĀṢID*  
*SYARĪ'AH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**NAVILA ASH SHOFWA KAMILA FARID**  
**17103050042**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

**HJ. FATMA AMILIA, S. AG., M. SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Menurut Unicef remaja usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) dari keluarga miskin lima kali lebih besar kemungkinannya untuk putus sekolah. Demi tercapainya pemenuhan hak anak yang rentan terlantar, putus sekolah, anak jalanan atau bahkan anak yang kurang mendapatkan kasih sayang orang tua, perlu adanya perhatian dari pemerintah yang dibantu oleh masyarakat dan lembaga sosial. Salah satu lembaga sosial yang ikut membantu memperjuangkan hak anak ada SOS Children's Villages. SOS melakukan upaya pemenuhan hak anak melalui program mereka dengan menguatkan pondasi dalam keluarga, mengajarkan parenting dan juga mendukung tumbuh kembang anak. Di dalam Islam pula, terkait hak kehidupan manusia supaya tercipta kehidupan yang damai maka diperlukan *maqāṣid syarī'ah*. Sehingga dalam hal ini, penulis merasa perlu mengetahui apa saja program yang akan dijalankan oleh SOS Children's Villages dalam upaya pemenuhan hak anak serta bagaimana pandangan konsep *maqāṣid syarī'ah* terkait dengan hal tersebut.

Dalam usaha penulis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang muncul, penulis melakukan penelitian dengan pendekatan sosiologi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Selain itu juga didukung data berupa artikel, jurnal, skripsi, dan data pendukung yang lain.

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh SOS Children's Villages Yogyakarta sebagai bentuk upaya pemenuhan hak anak adalah membuat program *Family Strengthening Program* dan *Alternative Care Program*. Selain itu, program-program dan upaya yang dilakukan selaras dengan konsep *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, yakni kebebasan beragama (*Hifz al-Huriyyah al-'Itiqad*), perlindungan hak-hak manusia (*Hifz al-Huquq al-Insan*), perwujudan semangat mencari ilmu (*Hifz al-'aql*), perlindungan keluarga (*Hifz al-Usrah*) dan perwujudan solidaritas sosial (*Hifz al-māl*).

Kata kunci: hak anak, keluarga, *maqāṣid syarī'ah*.

## Abstract

Every child needs to get the widest possible opportunities to grow and develop optimally. According to Unicef, teenagers of junior high school age (13-15 years) from poor families are five times more likely to drop out of school. In order to achieve the fulfillment of the rights of children who are vulnerable to being neglected, dropping out of school, street children or even children who lack parental love, There needs to be attention from the government assisted by the community and social institutions. One of the social institutions that helps fight for children's rights is SOS Children's Villages. SOS makes efforts to fulfill children's rights through their programs by strengthening family foundations, teaching parenting and also supporting children's growth and development. In Islam too, regarding the right to human life in order to create a peaceful life, *maqāsid syarī'ah* is needed. So in this case, the author feels it is necessary to know what programs will be implemented by SOS Children's Villages in an effort to fulfill children's rights and how the concept of *maqāsid syarī'ah* is related to this.

In the author's effort to get answers to the questions that arise, the author conducted research using a sociological approach. This research is field research with data collection through observation and interviews. Apart from that, it is also supported by data in the form of articles, journals, theses and other supporting data.

Based on research, it can be concluded that the efforts that have been made by SOS Children's Villages Yogyakarta as a form of effort to fulfill children's rights are creating a Family Strengthening Program and an Alternative Care Program. Apart from that, the programs and efforts carried out are in line with Jasser Auda's concept of *maqāsid syarī'ah*, namely freedom of religion (*Hifz al-Huriyyah al-I'tiqad*), protection of human rights (*Hifz al-al-Huquq al-Insan*), the embodiment of the spirit of seeking knowledge (*Hifz al-'aql*), the protection of the family (*Hifz al-Ussrah*) and the embodiment of social solidarity (*Hifz al-māl*).

Key words: children's rights, family, *maqāsid syarī'ah*.



### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-547/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK OLEH LEMBAGA SOSIAL SOS  
CHILDREN'S VILLAGES YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAVILA ASH SHOFWA KAMILA FARID  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050042  
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6662ef7bc5aab



Penguji I  
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 6662ca4b22212



Penguji II  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66628b0e9e1b4



Yogyakarta, 30 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6662d36a61fe2

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan**

**Hukum UIN Sunan Kalijaga**

**Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Navila Ash Shofwa Kamila Farid

NIM : 17103050042

Judul : Program Upaya Pemenuhan Hak Anak Oleh Lembaga Sosial  
Sos Children's Villages Yogyakarta Perspektif *Maq shid*  
*Syari'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam **Hukum Keluarga Islam**.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Mei 2024  
Pembimbing,



Hj. Fatma Amalia S.Ag., M.Si.  
NIP.197205111996032002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Navila Ash Shofwa Kamila Farid

NIM : 17103050042

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Navila Ash Shofwa Kamila Farid

NIM: 17103050042

## **MOTTO**

Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji  
kekuatan akarnya.

(Ali bin Abi Thalib)





## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

### **Keluarga**

Terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada bapak dan ibu yang selalu mendukung, membantu, dan memotivasi saya selama pembuatan skripsi ini, dan selalu mendoakan ananda agar bisa menjadi anak yang baik dan bermanfaat bagi bangsa dan agama.

### **Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Terimakasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada guru dan dosen saya yang telah mentransfer ilmunya kepada saya dan telah sabar membimbing saya agar kelak saya menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Khususnya dalam bidang hukum keluarga.

### **Rekan Seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2017**

Terimakasih kepada seluruh teman-teman sejurusan hukum keluarga islam yang telah menemani saya dalam berjuang menuntut ilmu agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat membawa kemanfaatan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ <sup>ˆ</sup>	B	Be
ت	tâ <sup>ˆ</sup>	T	Te
ث	śâ <sup>ˆ</sup>	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Zâ <sup>ˆ</sup>	±	Za (dengan titik di bawah)
خ	khâ <sup>ˆ</sup>	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ <sup>ˆ</sup>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	?âd	?	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ <sup>ˆ</sup>	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	â <sup>ˆ</sup>		zet (dengan titik dibawah)

ع	„ain	”	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ”	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ”	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	yâ”	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah sub b kebawah j

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

### C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	„ <i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al“ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ َ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ</i> ''
----------------------------	---------	-----------------------------

3. Bila ta'' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fîṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal

فَعْلًا	Fathah	Ditulis ditulis	A <i>Fa''ala</i>
مُسْكِرًا	Kasrah	Ditulis ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis ditulis	U <i>Yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَعْلًا	Ditulis Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya'' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â <i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya'' mati تَنْصِلُ	Ditulis Ditulis	Î <i>Tafshîl</i>
4	Dammah + wawu mati أَصْلُ	Ditulis Ditulis	Û <i>ş l</i>

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya" mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	الزُّهَيْلِيُّ	Ditulis	<i>az-zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	لِلدَّوْلَةِ	Ditulis	<i>ad-daulah</i>

## G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A"antum</i>
أَعَلَّتْ	Ditulis	<i>U"iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La"in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomaariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "i"

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur"ân</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ"</i>
------------	---------	-----------------

الاستمّش	Ditulis	Asy-Syams
----------	---------	-----------

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِ الْقُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓa al-fur ḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA  
 Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an  
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis,

- lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
  - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negarayang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad SyukuriSoleh dan sebagainya.
  - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma<sup>ar</sup>arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه

اجمعين, اما بعد

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan kekuatan kepada hamba sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Program Upaya Pemenuhan Hak Anak Oleh Lembaga Sosial Sos Children’s Villages Yogyakarta Perspektif *Maqāṣid syarī’ah* ”, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syarī’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman dengan harapan semoga di akhirat kelak kami adalah termasuk hamba yang mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dari beberapa pihak, baik dukungan dan bantuan secara langsung ataupun tidak langsung yang sangat berjasa dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Terimakasih kepada Allah swt yang telah memberikan saya kesempatan belajar dan memberikan segala nikmat yang sekarang saya dapatkan dan rasakan.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Bapak, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku DPA dan DPS saya.  
Terimakasih atas segala bimbingan, saran dan nasehatnya dalam mendampingi saya menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam.
7. Kedua orang tua saya Drs. Zainal Farid, S.H., M.Hes., dan ibu Lilik Zunaidah yang telah memberikan segala bentuk dukungan baik berupa doa, materi, dukungan mental, serta kasih sayang yang tidak bisa saya utarakan sehingga tugas akhir ini bisa diselesaikan.
8. Kedua saudari saya Hilya El-Akhwalik Rizkia Farid, S.E, M.Hes dan Tuhfa Al-Jauda Mazida Farid yang telah membantu dan memberikan dukungan serta kasih sayang dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Sahabat dan rekan-rekan saya semuanya.
10. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Skripsi ini merupakan hasil maksimal dari penulis, kendati demikian penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penulisannya masih belum sempurna. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran

dari pembaca sekalian. Penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan bagi pembaca pada umumnya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
1. Hak Anak .....	11
2. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	13
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14

2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data .....	15
5. Pendekatan Penelitian .....	16
6. Analisis Data .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI HAK ANAK DAN <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i> JASSER AUDA .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Tentang Hak Anak .....	20
B. Tinjauan Tentang <i>Maqāṣid Syari'ah</i> .....	26
<b>BAB III GAMBARAN UMUM SOS CHILDREN'S VILLAGES YOGYAKARTA DAN PROGRAM UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK OLEH CHILDREN'S VILLAGES YOGYAKARTA .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum SOS Children's Villages Yogyakarta .....	40
1. Sejarah Singkat SOS Children's Villages .....	40
2. Sejarah Singkat SOS Children's Villages Yogyakarta .....	42
3. Visi dan Misi .....	43
4. Susunan Kelembagaan SOS Children's Villages Yogyakarta .....	46
B. Identitas Narasumber .....	46
C. Program Upaya Pemenuhan Hak Anak Oleh SOS Children's Villages Yogyakarta .....	47
<b>BAB IV UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK OLEH SOS CHILDREN'S VILLAGES YOGYAKARTA PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID</i> <i>SYARĪ'AH</i> .....</b>	<b>53</b>
A. Upaya Pemenuhan Hak Anak oleh SOS Children's Villages Yogyakarta .....	53
B. Perspektif <i>Maqāṣid syari'ah</i> terhadap Upaya Pemenuhan Hak Anak oleh SOS Children's Villages Yogyakarta.....	62

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Terjemahan Al-Qur'an .....	I
Surat Izin Penelitian .....	II
Pedoman Wawancara .....	III
Dokumentasi .....	IV
CV .....	V



## DAFTAR TABEL

**Tabel 4.1** Pergeseran Paradigma Teori Maqāsid Klasik Menuju Kontemporer ...65



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> <i>Al-Maqāṣid</i> Ditinjau Dari Perspektif Keniscayaan ( <i>Dharuriyat</i> ) ....	30
<b>Gambar 2.2</b> <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Menurut Jasser Auda .....	36
<b>Gambar 3.1</b> Kantor SOS Children's Villages Yogyakarta .....	42
<b>Gambar 3.2</b> Susunan Kelembagaan SOS Children's Villages Yogyakarta .....	46
<b>Gambar 4.1</b> Kegiatan Sosialisasi Cegah Stunting .....	55
<b>Gambar 4.2</b> Kegiatan Sosialisasi <i>Parenting</i> .....	57
<b>Gambar 4.3</b> Kegiatan Belajar Bersama .....	58
<b>Gambar 4.4</b> Forum Anak .....	60
<b>Gambar 4.5</b> Kegiatan Sosialisasi Hak Anak .....	61





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian anak dalam sistem hukum di Indonesia belum menemukan keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang umurnya masih atau sudah mencapai 18 tahun ataupun anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Menurut Konvensi Hak Anak: Versi Anak Pasal 1, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.<sup>2</sup> Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan bermanfaat di masa depan. Anak juga menjadi potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia, karena itu tumbuh kembang anak sangat diperhatikan terutama kesehatan dan nutrisi.<sup>3</sup>

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> di akses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 06:19

<sup>3</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan, *Profil Anak Indonesia 2019* (2016), hlm.16

perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Maka untuk mendapatkan kesempatan tersebut perlu dilakukan upaya perlindungan anak dengan memberikan hak-hak anak. Terkait pemenuhan hak anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1990.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat dan memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Keluarga merupakan tempat pertama anak menerima pendidikan, belajar tentang nilai, norma dan agama. Keluarga juga memberi anak-anak sebuah rumah, bukan hanya rumah untuk ditinggali, tetapi juga tempat perlindungan yang memberi mereka rasa aman. rusaknya fungsi keluarga yang dikombinasikan dengan kemiskinan akan membuat anak-anak ini kehilangan hak-hak dasar mereka diantaranya pengasuhan terbaik dari orang tua mereka, pendidikan dan akses kesehatan.<sup>4</sup>

Problem ekonomi seperti kemiskinan sering kali menjadi permasalahan yang menghantui setiap keluarga. Kemiskinan menjadi masalah yang cukup sering terjadi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Bahkan hal tersebut merupakan salah satu penyebab utama kerentanan anak, menghalangi mereka untuk mendapatkan hak-haknya seperti akses pendidikan, layanan

---

<sup>4</sup> Santi Anjarsari dan Sri Hartini, “Upaya Pengelola Program Penguatan Keluarga SOS Children’s Villages Indonesia Dalam Mengurangi Jumlah Anak-Anak Yang Rentan Terlantar”, Jurnal COMM-EDU, Nomor 1 Volume 1 (2018) hlm. 41

kesehatan pemenuhan nutrisi dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini menambah besar resiko terjadinya penelantaran anak.

Seorang anak dikatakan terlantar bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu atau kedua orang tuanya. Tetapi terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan.<sup>5</sup> Kemiskinan menjadi faktor utama anak-anak menjadi rentan terlantar, bermasalah dengan hukum, menjadi anak jalanan, putus sekolah dan dipaksa bekerja di usia yang sangat muda.

Menurut unicef remaja usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) dari keluarga miskin, lima kali lebih besar kemungkinannya untuk putus sekolah. Secara geografis, angka anak tidak sekolah berkisar 1,3 persen di Yogyakarta.<sup>6</sup> Berdasarkan data terakhir dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) pada tahun 2021 terdapat 47 anak jalanan, 441 anak balita terlantar dan 7.902 anak terlantar di Yogyakarta.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masih ada hak-hak anak

---

<sup>5</sup> Miranti Runingtyas, *Peran SOS Children's Village Indonesia dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Cibubur*, skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021) hlm. 1

<sup>6</sup> <https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja> di akses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 06:19

<sup>7</sup> Bappeda.jogjaprovo.go.id diakses pada tanggal 20 Oktober pukul 08:19

yang belum tercapai terutama seperti yang disebutkan pada pasal 28 Konvensi

Hak Anak: Versi Anak yakni:

Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak.<sup>8</sup>

Demi tercapainya pemenuhan hak-hak anak yang rentan terlantar, putus sekolah, anak jalanan atau bahkan anak yang kurang mendapatkan kasih sayang orang tua, perlu adanya perhatian dari pemerintah yang dibantu oleh masyarakat dan lembaga sosial untuk memperjuangkan hak anak terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan juga hak untuk hidup selayaknya sesuai dengan konvensi hak anak. Salah satu lembaga sosial yang ikut membantu memperjuangkan hak anak ada SOS Children's Villages Yogyakarta.

SOS Children's Villages Yogyakarta berfokus pada pemenuhan hak-hak anak yang rentan atau bahkan sudah kehilangan pengasuhan orang tua dengan menyediakan lingkungan keluarga yang aman dan nyaman untuk mendukung perkembangan anak. Kegiatan yang dilakukan oleh SOS Children's Villages Yogyakarta menitikberatkan pada pengasuhan berbasis keluarga.

---

<sup>8</sup> <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> di akses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 06:19

SOS Children's Villages Yogyakarta memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan lembaga sosial lainnya yang juga fokus pada pemenuhan hak anak terlebih mengenai model pengasuhan. Lembaga sosial lain menggunakan model panti asuhan dimana anak-anak tinggal dalam asrama. Sedangkan SOS Children's Villages Yogyakarta menggunakan model pengasuhan berbasis keluarga, dimana SOS Children's Villages Yogyakarta melakukan pendekatan dan pendampingan terhadap keluarga untuk tercapainya pemenuhan hak-hak anak.

SOS Children's Villages Yogyakarta juga memiliki program yang berbeda dengan kota lain, salah satunya ialah *small group home* yang berbeda dengan SOS Children's Villages kota lain. Hal ini disebabkan oleh keadaan SOS Children's Villages Yogyakarta yang belum memiliki wilayah yang memadai untuk membangun desa SOS seperti kota lain. SOS Children's Villages Yogyakarta membuat program pemenuhan hak anak yang menyesuaikan dengan kondisi wilayah, keluarga dan anak dampingan di Yogyakarta.

Penelitian ini akan melihat program pemenuhan hak anak dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, yang merupakan prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam yang menekankan pada perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Pemenuhan hak anak dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid syarī'ah*. Dalam perspektif Islam hak anak merupakan pemberian Allah yang

harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>9</sup> Islam sendiri menegakkan hak-hak manusia melalui *Maqāṣid syarī'ah* sebagai tujuan hukum Islam. *Maqāṣid syarī'ah* memiliki tujuan hukum yakni kemaslahatan bagi manusia. Terdapat lima prinsip dalam *Maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda yang harus dipelihara dan dijaga agar terwujud kemaslahatan di kebebasan beragama (*Hifz al-Huriyyah al-I'tiqad*), perlindungan hak-hak manusia (*Hifz al- al-Huquq al-Insan*), perwujudan semangat mencari ilmu (*Hifz al-'aql*), perlindungan keluarga (*Hifz al-Ussrah*) dan perwujudan solidaritas sosial (*Hifz al-māl*).<sup>10</sup>

Dari segala uraian yang telah penulis jelaskan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji program pemenuhan hak anak yang dilakukan SOS dengan teori *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja program yang dilaksanakan oleh SOS Children's Villages Yogyakarta sebagai bentuk upaya pemenuhan hak anak?
2. Bagaimana perspektif *Maqāṣid syarī'ah* terhadap program upaya pemenuhan hak anak oleh SOS Children's Villages?

<sup>9</sup> Sri Mulyani, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Syariah:Journal of Islamic Law, Vol. 3, No. 1, (2021). Hlm. 21

<sup>10</sup> Muhammad Matori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*, (Samarinda: Guepedia, 2020) Hlm. 51

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mendeskripsikan program yang dilaksanakan oleh SOS Children's Villages Yogyakarta sebagai bentuk upaya pemenuhan hak anak.
2. Untuk menganalisis upaya pemenuhan hak anak di SOS Children's Villages dengan kacamata *Maqāsid syarī'ah*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, khususnya bagi mahasiswa yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam dan juga dapat dijadikan sebagai landasan penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang pemenuhan hak-hak anak.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan yang baik bagi masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak.

c. Akademis

Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian penjelasan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa karya ilmiah yang lebih dahulu meneliti tentang hak-hak anak. Beberapa karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah:

1. skripsi yang ditulis oleh Miranti Runingtyas yang berjudul “Peran SOS Children’s Villages Indonesia dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Cibubur”. Penelitian tersebut membahas mengenai peran SOS Children’s Villages *terhadap* pemenuhan hak anak terlantar. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari SOS Children’s Villages Indonesia berperan dalam pemenuhan hak anak terlantar yakni dalam aspek kognitif kemampuan dalam pemecahan masalah, aspek sosial dimana mereka dapat bergaul dan bersosialisasi dengan lingkungannya, aspek emosional melalui terjadinya suatu perilaku, aspek bahasa dimulai sejak bayi dapat merespon dengan tangisan atau senyuman hingga mengenal kata-kata sehingga dapat bercerita dan mendengarkan cerita, dan aspek nilai religious dimana proses individu dalam mengenal Tuhan-Nya. Peran SOS Children’s Villages Indonesia dalam memberikan pertolongan atas ketelantaran anak-

anak tersebut deduai dengan tujuan dalam pemenuhan hak anak terlantar.<sup>11</sup>

2. skripsi yang ditulis oleh Djatmiko yang berjudul “Peran SOS Children’s Villages dalam Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pada Anak-Anak Korban Bencana di Indonesia Tahun 2018-2021”. Berdasarkan hasil penelitian SOS Children’s Villages bekerja sama dengan pemerintah, NGO dan perusahaan di Indonesia. Kerja sama tersebut dihadirkan dalam bentuk donasi secara langsung, pelatihan ataupun pembinaan. Dengan hadirnya kerja sama ini memberikan dampak yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak serta memberikan fasilitas kemudahan untuk anak-anak meraih cita-cita yang diinginkan. Melalui 3 program utama yang dibuat oleh SOS Children’s Villages yakni program *Family Based Care (FBC)*, *Family Strengthening Programme (FSP)*, *Emergency Response Programme*, mampu membantu anak-anak untuk kembali bersemangat menjalani hidup dan menggapai impian mereka kembali. Dengan terciptanya lingkungan yang positif membuat anak-anak akan

---

<sup>11</sup> Miranti Runingtyas, *Peran SOS Children’s Village Indonesia dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Cibubur*, skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021)

memiliki pola pikir yang positif dan akan menjaga anak-anak di masa depan.<sup>12</sup>

3. *Ketiga*, jurnal ini ditulis oleh Santi Anjarsari dan Sri Hartini dengan judul “Upaya Pengelola Program Penguatan Keluarga SOS Children’s Villages Indonesia dalam Mengurangi Jumlah Anak-Anak yang Rentan Terlantar”. Berdasarkan hasil penelitian tidak semua anak-anak di Indonesia merasakan kasih sayang, rasa aman dan terlindungi dari orang tuanya sendiri. Ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena kemiskinan. Rusaknya fungsi keluarga menjadi pemicu meningkatnya anak-anak yang beresiko terlantar atau kehilangan pengasuhan. Dalam program penguatan keluarga ini, SOS Children’s Villages Indonesia melakukan upaya dengan memperkuat dukungan sistem sosial di komunitas untuk memberdayakan dan memperkuat kapasitas keluarga agar mampu memberikan pengasuhan berkualitas untuk anak-anaknya yang bertujuan pada kemandirian keluarga tersebut dan memperkuat jaring pengaman untuk anak-anak yang rentan serta keluarganya di dalam sebuah komunitas.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Djatmiko, *Peran SOS Children’s Villages dalam Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak pada Anak-Anak Korban Bencana di Indonesia Tahun 2018-2021*, (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2021)

<sup>13</sup> Santi Anjarsari dan Sri Hartini, “Upaya Pengelola Program Penguatan Keluarga SOS Children’s Villages Indonesia Dalam Mengurangi Jumlah Anak-Anak Yang Rentan Terlantar”, *Jurnal COMM-EDU*, Nomor 1 Volume 1 (2018)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan terdapat persamaan pembahasan yakni peran SOS Children's Villages untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Terdapat distingsi antara penelitian terdahulu yang telah disebutkan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu terletak pada teori dan objek yang akan dianalisis. Pada penelitian ini akan membahas program-program yang dijalankan oleh SOS Children's Villages di Yogyakarta sebagai bentuk upaya pemenuhan hak anak menggunakan teori maqāṣid syarī'ah .

## E. Kerangka Teori

### 1. Konsep Hak Anak

Konvensi Hak Anak merupakan hukum internasional atau instrument internasional yang terdiri dari prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai hak-hak anak yang komprehensif. Isi dari Konvensi Hak Anak ini terdiri dari 54 pasal. Ada 4 kategori hak anak yang disebutkan dalam konvensi ini antara lain hak dalam kelangsungan hidup (*survival rights*), hak dalam perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) dan hak berpartisipasi (*participation rights*).<sup>14</sup>

Ada 10 hak mutlak yang harus dipenuhi menurut Konvensi Hak Anak yakni:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nori Oktadewi dan Khairiyah, *Peranan Unicef dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia*, Islamic World and Politics, Vol.2 No.2 (2018)

<sup>15</sup> Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi dan Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*”Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (2015), hlm.46

a. Hak gembira

Setiap anak berhak merasakan kebahagiaan dan dipenuhi rasa bahagiannya.

b. Hak pendidikan

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan bagi seorang anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

c. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai macam ancaman.

d. Hak untuk memperoleh nama/identitas

Seorang anak berhak terdaftar dalam kartu keluarga dan memiliki akta kelahiran. Keduanya menjadi bentuk dokumen legal yang sangat penting.

e. Hak atas kebangsaan

Setiap anak berhak diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi.

f. Hak makanan

Setiap anak berhak untuk mendapatkan makanan yang bersih, bergizi dan sehat.

g. Hak kesehatan

Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

h. Hak rekreasi

Setiap anak berhak untuk refreshing dan dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang diinginkan.

i. Hak kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan yang sama dimanapun dan kapanpun tanpa ada tindakan pembedaan.

j. Hak peran dalam pembangunan

Setiap anak berhak turut berperan dalam pembangunan negara.

2. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

*Maqāṣid syarī'ah* adalah disiplin ilmu yang menjelaskan tentang kemaslahatan-kemaslahatan di dalam hukum Islam. Hal ini sangatlah penting digunakan di era modern saat ini dimana permasalahan-permasalahan baru terus bermunculan. Sehingga para disiplin ilmu *Maqāṣid Syarī'ah* sangat dibutuhkan agar kemaslahatan hukum Islam tetap terjaga di dalam penerapannya.<sup>16</sup>

Jasser Auda membagi hierarki *maqāṣid* ke dalam 3 kategori, yaitu:

- a. *Maqāṣid Al-Ammah (General Maqāṣid)* adalah *maqāṣid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam proses pembentukan hukum Islam yaitu keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk juga aspek *dharuriyyat* dalam *maqāṣid* klasik.

---

<sup>16</sup> Muhammad Matori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*, (Samarinda: Guepedia, 2020) Hlm. 20

- b. *Maqāṣid Al-Khassah (Spesific Maqāṣid)* adalah yang terkait masalah yang ada di dalam persoalan atau bidang tertentu.
- c. *Maqāṣid Juz'iyah (Parcial Maqāṣid)* adalah *maqāṣid* terkait hikmah atau rahasia dibalik peristiwa hukum dalam Islam.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan cara mencari data dan melakukan observasi serta wawancara.<sup>18</sup> Dalam hal ini peneliti akan menggali data di SOS Children's Villages Yogyakarta untuk mengetahui program yang dijalankan SOS Children's Villages Yogyakarta untuk mendapatkan hak-hak anak.

### 2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menguraikan atau menggambarkan suatu permasalahan yang ada dengan hasil yang didapat untuk diambil kesimpulan. Kemudian data yang terkaji terlebih dahulu dan dilakukan analisis sehingga ditemukan

---

<sup>17</sup> Muhammad Matori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*, (Samarinda: Guepedia, 2020) hlm. 50

<sup>18</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-29 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm. 5.



sebuah kesimpulan.<sup>19</sup> Penelitian ini tentunya dilakukan dengan data yang dikumpulkan dari SOS Children's Villages sehingga diharapkan mampu memberi gambaran mengenai program upaya pemenuhan hak anak di SOS Children's Villages yang nantinya akan dianalisis menggunakan *maqāsid syari'ah*.

### 3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan data yang relevan dengan permasalahan yang ada, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu sebagai berikut:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan edukator SOS Children's Villages Yogyakarta.

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel, jurnal, atau buku-buku yang ada relevansinya dengan pokok pembahasan, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan

---

<sup>19</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Mizan, 1990). hlm. 139

atau perilaku objek sasaran.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap program yang dijalankan oleh SOS Children's Villages Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh narasumber.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara melakukan wawancara terhadap edukator SOS Children's Village.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.<sup>22</sup>

## 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menganalisis program pemenuhan hak anak di SOS

---

<sup>20</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.234.

Children's Villages Yogyakarta dengan menggunakan teori *Maqāṣid syari'ah*.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Teknik analisis merupakan sebuah proses mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan urutan dasar sehingga dapat ditemukan sebuah tema, hipotesis kerja yang telah disarankan oleh data-data tersebut.<sup>23</sup> Tiga alur teknik analisis data yakni:

### a. Reduksi data

Reduksi merupakan suatu proses pemilihan, pemfokusan perhatian dalam penyederhanaan dan transformasi data yg muncul dari catatan tulisan saat berada di lapangan.<sup>24</sup> Disini penulis memilah data berupa hasil wawancara yang kemudian dapat dijadikan bahan penelitian skripsi.

### b. Penyajian data

Penyajian data merupakan kumpulan dari beberapa informasi yang memungkinkan memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini berbentuk narasi. Dalam hal ini penulis menjabarkan hasil wawancara yang telah dipilah ke dalam teks narasi.

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010) hlm. 280

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 92

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan hasil penelitian. Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah menggambarkan hasil dari data penelitian agar mudah dibaca. Penarikan kesimpulan ini terkait program upaya pemenuhan hak anak di SOS Children's Villages.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan yang bertujuan untuk mempermudah mengarahkan penulis agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Untuk menggambarkan mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri atas:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, merupakan landasan teori atau pemikiran terkait pemenuhan hak anak dan *Maqāsid syari'ah*.

*Bab ketiga*, membahas tentang gambaran umum Lembaga Sosial SOS Children's Villages Yogyakarta yang meliputi visi misi dan sejarah berdirinya organisasi SOS Children's Villages.

*Bab keempat*, ini penulis menjabarkan program yang dijalankan oleh SOS Children's Village sebagai bentuk upaya pemenuhan hak anak dan melakukan analisis menggunakan *Maqāsid syari'ah* terhadap program pemenuhan hak-hak anak yang berjalan di SOS Children's Villages.

*Bab kelima*, merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan atau rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada dan saran yang perlu disampaikan oleh penulis terkait penelitian tentang program pemenuhan hak anak di SOS Children's Villages.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya yang telah dilakukan oleh SOS Children's Villages Yogyakarta sebagai bentuk upaya pemenuhan hak anak sebagai berikut, *pertama* membuat program *Family Strengthening Program* yang berfokus pada penguatan keluarga untuk terciptanya keluarga yang aman dan nyaman, serta sejahtera dan memiliki ekonomi yang stabil. *Kedua*, Program *Other Alternative Care* yang berfokus kepada anak-anak yang hilang pengasuhan karena orangtuanya sudah meninggal dan tidak memiliki kerabat yang dapat mengasuh anak-anak tersebut. Kedua program tersebut merupakan bentuk upaya yang telah dilakukan oleh SOS Children's Villages Yogyakarta dalam pemenuhan hak anak.
2. Konsep *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda mengutamakan nilai dan prinsip kemanusiaan. Jasser auda juga mengkontruksi ulang konsep *maqāṣid syarī'ah* hingga terjadi pergeseran makna teori *maqāṣid syarī'ah* klasik dengan kontemporer. Meskipun SOS Children's Villages Yogyakarta bukanlah Lembaga Islam, namun program-program dan upaya yang dilakukan selaras dengan konsep *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, yakni perlindungan

kebebasan beragama (*Hifz al-Huriyyah al-I'tiqad*), perlindungan hak-hak manusia (*Hifz al- al-Huquq al-Insan*), perwujudan semangat mencari ilmu (*Hifz al- 'aql*), perlindungan keluarga (*Hifz al-Usrah*) dan perwujudan solidaritas sosial (*Hifz al-māl*). Sebab adanya program tersebut dan upaya-upaya yang dilakukan oleh SOS Children's Villages Yogyakarta bertujuan untuk menciptakan keluarga yang aman dan nyaman, mewujudkan keluarga yang sejahtera dengan ekonomi yang stabil dan melindungi hak-hak anak.

## B. Saran

Setelah dilakukan penelitian lebih jauh terkait upaya pemenuhan hak anak oleh SOS Children's Villages Yogyakarta, selanjutnya penulis merasa perlu menyampaikan beberapa saran berikut:

1. Saat ini SOS Children's Villages Yogyakarta fokus mengupayakan 4 hak dasar anak. Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak terdapat juga 10 hak mutlak anak. Harapan kedepannya mungkin SOS Children's Villages Yogyakarta bisa memperluas fokus pemenuhan 10 hak mutlak anak.
2. Saran kepada SOS Children's Villages Yogyakarta mungkin bisa membuat program khusus untuk mendukung kegiatan keagamaan keluarga dampingan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al- Qur'an

Al-Jatsiyah (45): 18

An-Nahl (16): 9

### 2. Undang-undang

Konveksi Hak Anak:Versi Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

### 3. Buku

Abubakar, Al-Yasa', (2012), *Metode Islahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, Banda Aceh: Cv. Diandra Primamitra Media.

Anto, Hendrie. (2003), *Pengantar Eknomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisia.

Arikanto, Suharsimi, (1996), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,

Auda, Jasser. (2013) *Al-Maqāsid untuk pemula*, Perj. 'Ali 'Abdelmon'in, Yogyakarta, SUKAPers UIN Sunan Kalijaga.

Auda, Jasser. (2015) *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Syarī'ah*, Bandung, Mizan.

Azwar, Saifudin, (2017), *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Busyro, (2019), *Maqasid al-Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Prenadamia Grup.

D.C Tyas, (2019), *Hak dan Kewajiban Anak*, Semarang: ALPRIN.

Fatoni, Abdurrahman. (2011). *Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi*. Jakarta, Rineka Cipta.



Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik. Profil Anak Indonesia 2019.

Matori, Muhammad. (2020), *Memahami Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*, Samarinda, Guepedia.

Moleong, Lexy J. (2010) *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Surakhmad, Winarno. (1990), *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Mizan.

#### 4. Jurnal

Anjarsari, Santi dan Sri Hartini. (2018), “Upaya Pengelola Program Penguatan Keluarga SOS Children’s Villages Indonesia Dalam Mengurangi Jumlah Anak-Anak Yang Rentan Terlantar”, *Jurnal COMM-EDU*, Volume 1, Nomor 1.

Budiyanto, H. M. (2014). Hak-hak anak dalam perspektif islam. *Jurnal IAIN Pontianak*.

Fitri, Annisa Nur dkk, (2015), “Perlindungan Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*”.

Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syarī'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah*, Vol.2., No.1

Haqan, Arina. (2018). *Rekontruksi Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda*. Institut Ilmu Keislaman Annuqayyah (INSTIKA), Vol.1., No.1.

Jamal, Ridwan, (2010) “Maqāṣid al-Syari'ah dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian”, *Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 1.

Marfiyanto, T. (2019). Maqasid Syarī'ah dan Pendekatan Teori Sistem dalam Hukum Islam Menurut Yasser Auda. *Jurnal Kajian Hukum Islam*.

Nur Fitri, Annisa dkk. (2015), *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan*. PROSIDING KF:RISET & PKM, Nomor 1, Volume 2.

Oktadewi, Nori dan Khairiyah, (2018), *Peranan Unicef dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia*, Islamic World and Politics, Vol.2 No.2.

Prihantoro, S. (2017). *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda*. At-Tafkir, Volume 10, Nomor 1.

Pulthoni, S. A., & Sihombing, U. P. (2012). Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia.

Syahrif, A. (2021). *Upaya SOS Children's Vilages dalam Membantu anak-anak korban gempa bumi Yogyakarta 2016*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 9 No. 1

## 5. Skripsi

Djarmiko, (2021), *Peran SOS Childrens' Villages dalam Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak pada Anak-Anak Korban Bencana di Indonesia Tahun 2018-2021*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".

Runingtyas, Miranti. (2021) *Peran SOS Children's Village Indonesia dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Cibubur*, skripsi tidak diterbitkan, Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

## 6. Internet

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : Bappeda.jogjaprovo.go.id

SOS Children's Villages Indonesia: Tentang SOS:  
<https://www.sos.or.id/tentang-sos>

UNICEF Indonesia, Convention On The Rights of The Child: UNICEF  
 UNICEF Indonesia Retrieved from unicef.org: <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

UNICEF Indonesia. Pendidikan dan Remaja: UNICEF Indonesia. Retrieved from unicef.org: <https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja>

## 7. Lain-lain

Wawancara Ari Indarti, Koordinator dan Edukator SOS Children's Villages Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 20 Maret 2023.

Wawancara Surya Arif Rahmawanto, Edukator SOS Children's Villages Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 6 April 2023.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an	Terjemahan Ayat
27	20	An-Nahl (16): 9	Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan ada (jalan) yang menyimpang. Dan jikalau Dia menghendaki, tentunya Dia memberi petunjuk kamu semuanya (kepada jalan yang benar).
27	21	Al-Jatsiyah (45): 18	Kemudian Kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 589621, Faksimili (0274) 586117  
Website : <http://syariah.uin-suka.ac.id>

Nomor : B-1587.12/Un.02/TS/PP.05.3/10/2022  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir

Kepada:  
Yth. Ketua SOS Children's Villages  
di Yogyakarta.

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan naskah Tugas Akhir yang berjudul "*Program Upaya Pemenuhan Hak Anak di SOS Children's Yogyakarta Perspektif Maqashid Syariah*", kami berharap Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa berikut :

Nama : NAVILA ASH SHOFWA KAMILA FARID  
NIM : 17103050042  
Semester : 14  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenjang : Sarjana  
Alamat : RT 03 RW 011 DUSUN JABON DESATANJUNGKALANG  
KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN RT. 003  
TANJUNGKALANG  
Kontak : 085331078157

untuk melakukan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan metode penelitian **Wawancara, observasi, data dokumentasi** yang dijadwalkan pada tanggal **24 Oktober 2022** s.d. **31 Januari 2023**.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Tugas Akhir
2. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Sleman  
25 Oktober 2022  
a.n. Dekan  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Suefrizal, S.Ag M.S.I.  
SIGNED

Valid ID:6357625437cedp



6357625437cedp

Diterbitkan melalui Sistem Informasi Surat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk membuktikan keaslian surat, silakan pindai QR-Code yang tertera dalam surat

1/1


## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya SOS Children's Villages Yogyakarta?
2. Bagaimana proses memilih keluarga yang akan didampingi?
3. Apa saja kriteria keluarga yang akan didampingi oleh SOS Children's Villages Yogyakarta?
4. Apa saja program kegiatan tersebut?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan SOS Children's Villages Yogyakarta untuk mendukung program *Family Strengthening Program*?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh SOS Children's Villages Yogyakarta untuk mendukung program *Other Alternative Care*?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh SOS Children's Villages Yogyakarta untuk mendukung kegiatan agama keluarga yang didampingi?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh SOS Children's Villages Yogyakarta untuk membenatu keutuhan keluarga yang didampingi?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DOKUMENTASI

### A. Wawancara bersama Ibu Ari Indarti pada tanggal 20 Maret 2023



### B. Wawancara bersama Bapak Surya Arif Rahmawanto pada tanggal 6 April 2023

